

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu dari tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan dan melanjutkan keturunan. Melanjutkan keturunan tersebut memang bukan merupakan tujuan utama dari perkawinan, melainkan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal abadi selamanya. Karena disamping untuk melanjutkan keturunan dari sepasang suami isteri anak juga dapat menjaga keharmonisan rumah tangga, tanpa kehadiran anak dapat mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga dan lebih fatal lagi adalah alasan perceraian. Jadi disini anak adalah penting dalam suatu perkawinan, tetapi dalam kenyataannya tidak semua perkawinan dikaruniai anak oleh Tuhan Yang Maha Esa meskipun bagi mereka umur perkawinan mereka sudah berumur beberapa tahun.

Bagi pasangan suami istri yang tidak dikaruniai anak oleh Allah SWT, mereka dapat mengangkat anak. Baik anak dari saudara sendiri maupaun anak orang lain yang sama sekali tak mempunyai hubungan dengan orang tua anak tersebut. Anak yang sama sekali tidak ada hubungan dengan orang tuanya tersebut dapat diadopsi dikarenakan banyak anak-anak yang terlantar dengan sebab yang bermacam-macam. Ada orang tua yang tidak mampu untuk mengurusnya, tidak mampu membiayai kehidupannya, ataupun karena kehidupannya tidak dikehendaki oleh orang tua nya yang

kemudian dibuang begitu saja disembarang tempat atau ditiptkan di panti asuhan. Anak-anak inilah yang sangat memerlukan dan membutuhkan pertolongan yang orang-orang yang mampu dalam kehidupannya.

Serta anak-anak tersebut membutuhkan kasih sayang dari orang yang mau merawatnya sebagaimana seperti anaknya sendiri. Di dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 terhadap perubahan tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas bahwa menyatakan pengangkatan anak ini pada dasarnya dilakukan bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pengangkatan sebagaimana yang dimaksud tidaklah memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Tata cara adopsi anak telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Menurut Pasal 19 dalam Peraturan Pemerintah tersebut Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Tata cara adopsi menurut hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 20

---

<sup>1</sup> Ahmad Kamil, M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan anak di Indonesia*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 2011, hal.78.

Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2007, langkah pertama dalam melakukan pengangkatan anak adalah calon orangtua angkat harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Setelah memenuhi persyaratan, calon orang tua angkat tersebut mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan pengadilan.

Jika Pengadilan Negeri sudah menetapkan maka proses pengangkatan anak telah selesai. Selanjutnya orang tua angkat harus melapor dan menyampaikan salinan penetapan pengadilan Negeri tersebut ke Kementerian sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten atau Kota. Langkah terakhir, Kementerian Sosial akan mencatat dan mendokumentasikan pengangkatan anak tersebut, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat Akta pengangkatan anak, barulah proses pengangkatan anak resmi secara hukum.<sup>2</sup>

Pada kenyataannya bahwa pengangkatan anak juga terjadi di berbagai daerah, bahwa secara pelaksanaan, praktek pengangkatan anak di beberapa Panti Asuhan Yatim Piatu tersebut ada yang belum sesuai dengan prosedur. Masih ada orang tua yang melakukan pengangkatan anak tanpa didaftarkan secara resmi di Kantor Dinas Sosial berbagai daerah. Orang tua angkat tersebut hanya langsung merawat dan membesarkan anak angkatnya

---

<sup>2</sup> Erna Sofwan Sjukrie, *Lembaga Pengangkatan Anak, Mahkamah Agung RI, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 9, Nomor 2, Mei 2009, hal.17*

berdasarkan perjanjian dengan orang tua angkat dengan pihak Panti Asuhan tersebut.

Perwalian umumnya dilakukan bagi anak yatim atau piatu yang memang tidak memiliki orang tua sehingga sebelum menjadi seseorang yang dapat melakukan perbuatan hukum, maka anak tersebut harus berada dalam perwalian seseorang. Sesuai dengan perintah Allah SWT yang memerintahkan umat manusia untuk memelihara anak yatim. Perwalian meliputi pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Yang dimaksudkan dengan wali disini adalah orang yang bertanggung jawab untuk melakukan suatu kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 33 ayat (1) disebutkan bahwa : “Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Dalam ayat (1) ini undang-undang akan menunjuk seseorang atau badan hukum yang dapat menjadi wali dari anak yang bersangkutan. Berikutnya di dalam ayat (2) mengatur bahwa: “Untuk menjadi wali anak dilakukan melalui proses penetapan pengadilan.” Di dalam hal perwalian yang dilakukan oleh suatu yayasan atau lembaga amal, berdasarkan peraturan yang sudah ada yaitu dalam pasal 365 KUH Perdata yang mengatur bahwa apabila hakim harus

mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang berkedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau lembaga amal yang bertempat di wilayah itu juga, yang mana menurut anggaran.

Masalah pengangkatan (adopsi) anak harus dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan pengadilan. Selanjutnya secara teknis telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang memberi jaminan masa depan yang baik kepada anak angkat. Kewenangan seorang wali adalah mengurus pribadi anak untuk menjaga kesejahteraan anak, mengawasi hal-hal yang berhubungan dengan dirinya dan segala macam yang belum dapat diperolehnya. Seperti pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan seorang anak yang masih dibawah umur agar menjadi seseorang yang mandiri dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Perwalian dapat dilakukan oleh seseorang yang berwenang termasuk pula sebuah yayasan yang dinamakan sebagai Panti Asuhan yang harus melakukan proses penetapan dan pengangkatan wali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

Salah satu Panti Asuhan anak yatim piatu di Kota Jambi ini adalah

---

<sup>3</sup> Wahyu Dwi Saputra, *Peranan Panti Asuhan Terhadap Pembentukan Sikap Sosial Anak di Panti Asuhan Mahmudah di Desa Sumberejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Bandar Lampung*, Lampung : Universitas Lampung, 2016, hal.23.

Panti Asuhan Madinatul Aitam Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo yang berdiri sejak tahun 2003 sampai saat ini terus berbenah diri, meningkatkan pelayanan dan pendidikan kepada anak-anak yatim piatu di Yayasan Madinatul Aitam Kecamatan Alam Barajo. Kemudian jumlah anak-anak di Panti Asuhan Madinatul Aitam Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo. Adapun anak-anak di panti tersebut rata-rata berusia 10-15 tahun, SMP 7 orang dan SD 6 orang. Jadi anak panti asuhan pada tahun 2016 berjumlah 15 orang, 1 sudah bekerja dan 1 lagi diadopsi pada tahun 2016 pada data tahun 2022 – 2023 jumlah anak-anak yang ada di Panti Madinatul Aitam berjumlah 13 orang laki-laki dan tidak ada perempuan.<sup>4</sup>

Kemudian jumlah anak yang sudah diangkat dari pihak Panti Asuhan Madinatul Aitam Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo, selama ini sudah mencapai 1 orang, dimana para orang tua angkat yang ada di Kota Jambi semenjak berdirinya Panti Asuhan Madinatul Aitam Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo tersebut sampai sekarang. Untuk mengangkat anak yatim menjadi orang tua sambung yang bertanggungjawab, harus memiliki persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pihak Panti Asuhan Yatim Piatu Madinatul Aitam Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo, salah satunya adalah surat pernyataan dan perjanjian secara tertulis, KTP, KK, alamat yang jelas,

---

<sup>4</sup> Sumber Data, *Panti Asuhan Madinatul Aitam Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi*, Tahun 2023.

dan dalam setiap tahun sekali harus memberikan laporan kepada pihak Panti Asuhan Madinatul Aitam Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo untuk perkembangan anak, dalam perjanjian tersebut intinya adalah, menjaga, memberikan nafkah, pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi dan sampai mandiri dan menikah. Untuk bantuan dan anggaran yang diperoleh pihak Panti adalah dari pemerintah daerah, donatur dan bersumber dari sumbangan yang tidak menginkat dan halal.<sup>5</sup>

Akan tetapi, dalam penerapannya, terdapat panti asuhan Madinatul Aitam Jambi dirasa tidak mengindahkan aturan tentang penetapan dan pengangkatan anak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimaa yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengangkatan anak harus berdasarkan penetapan pengadilan. Akan tetapi, pengangkatan anak yang terjadi di panti asuhan khususnya Panti Asuhan Darul Madinatul Aitam Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo tidak memiliki penetapan pengadilan, namun sebagian ada yang hanya berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak yaitu pihak Panti Ashan dan pihak yang mengangkat anak di bawah tangan saja. Padahal proses perwalian yang dilakukan di bawah tangan belum memiliki kekuatan pembuktian yang kuat.

---

<sup>5</sup> Sumber Data, *Panti Asuhan Madsinatul Aitam Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi*, Tahun 2023.



Panti Asuhan Anak Yatim Piatu adalah suatu lembaga kesejahteraan sosial untuk melakukan pembinaan, pendidikan dan pemerliharaan agar anak tumbuh dan berkembang dengan baiki, serta memberikan pelayanandan kesejahteraan masa depannya yang mandiri, sebagai pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, adapun syarat-syarat pengangkatan anak, adalah : 1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi :

- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
- d. Memerlukan perlindungan khusus.

2) Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun telah menikah dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum



mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.<sup>6</sup>

Karena sebagian besar anak Indonesia tidak memiliki kedua orangtua (yatim piatu) jelas diperlukan adanya suatu usaha untuk membentuk sikap sosial anak yatim piatu yaitu lembaga sosial (Panti Asuhan). Salah satu upaya mengantisipasi permasalahan tersebut Panti Asuhan Darul Aitam Kecamatan Alam Barajo sebagai salah satu lembaga membina dan mendidik bertindak sebagai wadah membina anak yatim piatu berupaya memberikan pengarahannya kepada mereka dengan memberikan pendidikan dan pembinaan moral dan budi pekerti kepada mereka yang tidak mempunyai orang tua, hal ini dimaksudkan agar mereka memiliki kepribadian serta ahlak yang baik sebagai bekal yang dapat menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih yang bisa setiap saat merusak tatanan pribadi bangsa jika tidak disertai ahlak, moral, dan budi pekerti yang baik dan menjadi generasi muda yang berpotensi juga mampu melaksanakan fungsi sosial dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Sementara yang menjadi permasalahan di Yayasan Yatim Piatu Madinatul Aitam Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo, pengangkatan anak tidak melalui jalur hukum berdasarkan Peraturan dan peundang-undangan, sehingga kedepannya pengangkatan anak yatim piatu

---

6 Kasim Hukul dkk, *Peran Pengasuh Panti Asuhan Yayasan Melati Alkhairat Ambon Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak Asuh*, Jurnal Kuttub, 2019, Vol.1, hal.34.

7 Ibid, hal.35.

di Panti-panti Asuhan harus melalui jalur yang resmi.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu penelitian yang penulis angkat kedalam judul”

**PROSES PENGANGKATAN ANAK DI PANTI ASUHAN  
MADINATUL AITAM KELURAHAN BAGAN PETE  
KECAMATAN ALAM BARAJO.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses pengangkatan Anak di Panti Asuhan Madinatul Aitam Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo?
2. Apa kendala-kendala dalam pelaksanaan pengangkatan Anak Yatim di Panti Asuhan Madinatul Aitam Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo?
3. Apa upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan pengangkatan anak yatim di Panti Asuhan Madinatul Aitam Kelurahan Bagan Pete Madinatul Aitam Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo?

**C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

**1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui proses pengangkatan Anak di Panti Asuhan

Madinatul Aitam Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.

- b. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan pengangkatan Anak Yatim di Panti Asuhan Madinatul Aitam Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.
- c. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan pengangkatan anak yatim di Panti Asuhan Madinatul Aitam Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.

## **2. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna :

- a. Kegunaan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam ilmu hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Sebagai referensi kepada para pihak yang akan melakukan penelitian berikutnya dengan judul yang sama dan permasalahan yang berbeda.
- c. Berguna dan bermanfaat kepada semua pihak yang melakukan pengangkatan wali serta perlindungan anak yatim di Panti Asuhan Darul Madinatul Aitam Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.

## **D. Kerangka Konseptual**

### **1. Proses**

Dimana dibagian ini lah manusia bekerja untuk mengelola dan

membuat suatu sumber ataupun produk dan tidak terkecuali sistem itu sendiri. Proses menurut KBBI adalah, runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu, rangkaian tindakan, perbuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk. Jadi proses adalah perbuatan atau perkembangan dalam menghasilkan produk. Menurut wikipedia, proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Proses ini dapat dilakukan oleh manusia, mesin atau alam menggunakan berbagai sumber daya yang ada.<sup>8</sup>

## 2. Pengangkatan

Secara terminologis ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian pengangkatan anak antara lain adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasab-nya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya.<sup>9</sup>

## 3. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Batasan umur

---

<sup>8</sup> Wahbah al-Zuhadi, *Al Fiqih Al-Islami Wa Al- Adilathu*, Juz 9, Bairut : Dar al Fikr alMa'ashir, 2009, hal.215.

<sup>9</sup> Ahmad Kamil dan H. M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers, 2008, hal.32.

anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum.<sup>10</sup>

#### 4. Panti Asuhan.

Lembaga sosial nirlaba yang menampung, mendidik dan memelihara anak-anak yatim, yatim piatu dan anak telantar. Dimana anak Panti Asuhan disini ialah anak asuh Panti Asuhan Darul Aitam Kecamatan Alam Barajo.<sup>11</sup>

#### 5. Madinatul Aitam

Panti Asuhan Anak Yatim Piatu, yang melakukan pemeliharaan anak-anak yatim piatu sebagai pengganti orang tua asuh, dan bertanggung jawab atas perkembangan para anak yatim yang berasal dari berbagai daerah khususnya di Provinsi Jambi. Panti bertugas memberikan kebutuhan hidup para anak yatim, memberikan pengawasan dan pendidikan sampai anak-anak yatim mandiri.

### **E. Landasan Teoris**

#### **1. Pengangkatan Anak**


Bagi banyak orang, cara lain untuk menjadi orang tua adalah dengan mengadopsi atau mengangkat anak. Adopsi anak bukan

---

10 Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Palembang : NoeFikri,2015,hlm.56.

11 Agnesia Ariesta Kusuma, *Proses Penyelesaian Perkara Gugatan Pembatalan Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)* Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, hal.46

merupakan hal baru, karena praktek ini sudah dilakukan sejak lama. Namun tidak banyak yang tahu bagaimana prosedur mengadopsi anak yang resmi. Kebanyakan dari mereka hanya mengurus sampai notaris dan ini merupakan prosedur yang belum resmi. Salah- salah justru anak yang diadopsi tidak mendapatkan hak-haknya dari orang tua angkat, sehingga banyak terjadi kasus penganiayaan terhadap anak angkat. Syarat pencatatan pengangkatan anak adalah :

- 
- a. Kutipan Akta Kelahiran anak
  - b. Salinan penetapan pengadilan mengenai pengangkatan anak, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
  - c. Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak
  - d. Fotokopi Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan orangtua kandung (jika ada) dan orangtua angkat (jika ada), dilegalisir
  - e. Fotokopi KK dan KTP-el orangtua kandung dan orangtua angkat
  - f. Pencatatan pengangkatan anak GRATIS, selama belum melewati batas waktu pelaporan (30 hari)
  - g. Pencatatan pengangkatan anak yang melampaui 30 hari sejak penetapan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dikenakan sanksi administrasi keterlambatan sebesar Rp. 000,-
  - h. Surat kuasa di atas materai cukup bagi yang dikuasakan, dilampiri

fotokopi KTP-el penerima kuasa.<sup>12</sup>

Prosedur adopsi anak di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2007 dan Permensos nomor 110 Tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak. Sebelum mengadopsi anak, anda harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun.
- 2) Berumur paling rendah 30 (tiga) puluh tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- 3) COTA harus seagama dengan agama yang dianut oleh CAA.
- 4) Mampu secara ekonomi dan sosial.
- 5) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- 6) Salah satu antara suami atau istri dinyatakan dokter ahli, kecil kemungkinan atau tidak dapat lagi mendapatkan keturunan.
- 7) Mengajukan surat permohonan ijin (mengisi blanko) untuk mengadopsi anak kepada Kepala Dinas Sosial Kota Jambi yang ditempel materai cukup dengan dilampiri surat-surat sebagai berikut :
  - a. Permohonan ijin pengangkatan anak kepada instansi sosial setempat.  
Surat Keterangan sehat COTA dari Rumah Sakit Pemerintah (Asli).
  - b. Surat Keterangan kesehatan jiwa COTA dari dokter spesialis jiwa

---

<sup>12</sup> Ibid, hal. 48



- dari Rumah Sakit Pemerintah (Asli).
- c. Surat Keterangan tentang fungsi organ reproduksi COTA dari dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Pemerintah (Asli).
  - d. Copy akta kelahiran COTA.
  - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat (asli).
  - f. Copy surat nikah / akta perkawinan COTA (legalisi).
  - g. Kartu Keluarga dan KTP COTA.
  - h. Copy akta kelahiran CAA.
  - i. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA (asli).
  - j. Surat pernyataan persetujuan CAA diatas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya.
  - k. Surat pernyataan motivasi COTA diatas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak.
  - l. Surat pernyataan COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung Tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak diatas kertas Bermaterai cukup.
  - m. Surat pernyataan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya
  - n. Mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anaknya.

- o. Surat pernyataan COTA bahwa COTA tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak angkat perempuan dan memberi kuasa kepada wali hakim.
- p. Surat pernyataan COTA bahwa COTA akan memperhatikan hibah akan sebagian hartanya bagi anak angkatnya.
- q. Surat pernyataan persetujuan adopsi dari pihak keluarga.
- r. Surat pernyataan dokumen adopsi adalah dokumen yang sah.
- s. Foto COTA dan anak angkat ukuran 4X6 masing-masing 2 lembar.
- t. Rekomendasi proses pengangkatan anak dari instansi Sosial setempat.

Prosedur anak yang harus dilakukan.

- 1) Pemohon mengajukan surat permohonan ke Dinas Sosial setempat.
- 2) Petugas dari Dinas Sosial akan melakukan kunjungan (Home Visit) ke rumah dan memeriksa kondisi ekonomi dan sosial keluarga COTA.
- 3) Jika dinilai layak, Dinas Sosial akan mengeluarkan surat ijin pengasuhan sementara dan dilakukan pengawasan serta bimbingan selama waktu pengasuhan tersebut.
- 4) Persidangan dengan menghadirkan minimal 2 saksi.
- 5) Penetapan keputusan apakah permohonan disetujui atau ditolak.
- 6) Orang tua angkat perlu melaporkan dan menyampaikan salinan

penetapan pengadilan tersebut ke Kementerian Sosial dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota.

Untuk calon anak angkat yang berasal dari panti asuhan, yayasan harus mempunyai surat ijin tertulis dari Menteri Sosial yang menyatakan yayasan tersebut telah diijinkan di bidang kegiatan pengangkatan anak.

## **2. Peran Panti Asuhan Terhadap Anak Yatim**

Sebagai wujud nyata kerja keras dan kepedulian terhadap kesejahteraan anak, maka dibentuklah lembaga Kesejahteraan Anak yaitu Panti Asuhan. Adapun peran penting Panti Asuhan yaitu salah satunya mensejahterakan anak asuh yang tinggal di Panti tersebut. Anak-anak yang datang ke Panti mempunyai masalah sosial. Masalah sosial yang di alami oleh anak-anak yang datang ke Panti Asuhan antara lain seperti kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Seperti kasus orang tua bercerai, orang tua yang sibuk bekerja di luar negeri dan masalah anak yang di tinggal kedua orang tuanya. Di sini tugas dan peranan Panti Asuhan untuk lebih memperhatikan lagi, memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan sosial anak yang sebaik- baiknya. Menjadikan anak asuh menjadi anak yang lebih baik taraf hidupnya, lebih maju pendidikanya serta memberi fasilitas hidup yang layak, menjaga dan membimbing anak-anak asuh baik secara fisik dan mental sosial sehingga bisa menjadi anak yang tumbuh dan berkembang

dengan baik.<sup>13</sup>

Anak adalah pribadi yang diharapkan dalam mengemban tanggung jawab bangsa dan generasi muda di masa depan. Dalam siklus hidup, masa anak-anak adalah waktu dimana anak mengawali proses berkembangnya untuk menentukan tujuan hidup di masa yang akan datang.<sup>14</sup> Di era saat ini banyak anak-anak yang belum mencukupi kehidupan yang baik, seperti yatim piatu dan anak terlantar, serta kurang diperhatikan dan diasuh oleh orang tuanya.

Dengan itu perlu adanya cara untuk mengoptimalkan perkembangan anak. Karena pada masa itu anak-anak membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua atau keluarga. Keluarga merupakan lingkungan utama yang dialami seorang anak ketika dilahirkan ke dunia. Keluarga salah satu institusi pendidikan, lingkungan keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama.<sup>15</sup>

Keluarga yang bahagia penting untuk perkembangan anak, tetapi tidak seperti anak-anak dengan keluarga tidak lengkap dan anak-anak tanpa keluarga, mereka hidup tanpa perlindungan orang tua atau kerabat. Hal ini dapat dirasakan karena faktor ekonomi, baik dari keadaan

---

13 Ellyne Dwi Poespasari dan Trisadini Prasastinah Usanti, *Tradisi Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Suku Toraja*, Jakarta, Penerbit Media Publishing, 2020, hal.57.

14 Ibid, hal.58

15 Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, Bandung : Penerbit Alumni, Cetakan Yang Ke III, 2019, hal.8.

tersebut mampu dirasakan karena faktor ekonomi, baik dari mereka (anak) yang sebenarnya bukan yatim piatu tetapi dalam kondisi yang buruk, atau karena memang ada satu atau dua orang tua yang meninggalkannya. Peran Panti Asuhan berusaha menggantikan fungsi keluarga yang gagal dalam memberikan kasih sayang dan perlindungan terhadap anak-anak yang terlantar.

Lembaga sosial yang bergerak dalam mengelola panti asuhan sebagai wadah pembinaan bagi anak yatim, fakir miskin, dan anak terlantar bertanggung jawab memberikan pelayanan pengganti untuk mereka dalam pemenuhan baik kebutuhan fisik, mental, sosial anak-anak asuh tersebut serta diharapkan berjalan dengan apa yang diharapkan yaitu pemenuhan kesejahteraan mereka.<sup>16</sup> Hal ini sesuai dengan definisi panti asuhan itu sendiri yang dirumuskan oleh Departemen Sosial RI, yaitu: “Panti asuhan adalah suatu lembaga kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan pengganti dalam pemenuhan kebutuhan fisik, mental dan sosial anak asuh, sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tempat yang memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai dengan apa yang diharapkan.

---

<sup>16</sup> Departemen Sosial RI, *Penyuluhan Sosial Nomor : 57*, Jakarta : Penerbit Departemen Sosial RI, 1940, hal. 23

## F. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dilakukan dengan cara *Yuridis Empiris* dilakukan dengan cara mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, aturan, asas atau dogma-dogma.<sup>17</sup>

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>18</sup>

Pendekatan *Yuridis Empiris* yang digunakan adalah inventarisasi hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah daerah. Kemudian dikaitkan dengan pendapat-pendapat dan hasil penelitian para sarjana serta data berupa bahan dari kamus hukum.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 12

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hal. 16.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dimana letak yuridisnya adalah terletak pada kajian hukum terhadap proses pengangkatan anak di panti asuhan madinatul aitam kelurahan bagan pete kecamatan alam.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini adalah melalui :

### a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu teknik pengumpulan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, yang dilakukan dengan cara observasi non partisipan, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung mengenai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet.<sup>19</sup>

### b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berdasarkan konteks. Penelitian lapangan biasa diadakan di luar ruangan. Dalam penelitian tentunya memerlukan sumber data, sama halnya dengan penelitian hukum normatif ini juga

---

<sup>19</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal.61.



mempunyai bahan hukum berupa :

- 1) Bahan hukum primer yaitu yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti, pendapat-pendapat ahli yang berkenaan aturan-aturan dengan pengangkatan anak atau wali tentang anak yatim piatu.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer, hasil penelitian, karya ilmiah dari para sarjana dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tesier merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Hukum, kamus, ensiklopedi, majalah, media massa dan internet.

## 5. Teknik Pengumpul Data

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode :


### a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data keputakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahanbahan yang diperlukan kedalam buku catatan, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

### b. Data Lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan

permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*Directive Interview*) yang sebelum melakukan wawancara, penulis sudah terlebih dahulu mengetahui calon informan yang relevan dan terkait dengan penulisan skripsi ini serta sudah mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis dan terarah. Selain itu penulis menggunakan pedoman wawancara bebas (*Non directive Interview*) dengan menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan diteliti kemudian hasil rekaman wawancara diolah menggunakan alat elektronik (*computer*).<sup>20</sup>



Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama penelitian, di mana peneliti sekaligus sebagai perencana yang menetapkan fokus, memilih informan, sebagai pelaksana pengumpulan data, menafsirkan data, menarik kesimpulan sementara di lapangan dan menganalisis data di lapangan yang alami tanpa dibuat-buat. Dengan demikian bahwa peneliti sebagai instrument dalam penelitian kualitatif mengandung arti bahwa peneliti melakukan kerja lapangan secara langsung. Adapun pihak- pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah :

1. Pihak Pengurus Yayasan Panti Asuhan Madinatul Aitam Krelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.

---

<sup>20</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardino, *Metode Penelitiann Hukum*, Buku Pegangan Kuliah, FH UMS, Surakarta, 2014, Hal.47

2. Pihak yang melakukan pengangkatan anak yatim di Panti Asuhan Madinatul Aitam Krelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.

## 6. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis *Kualitatif* yaitu data yang di peroleh kemudian di susun secara sistematis, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi atau penafsiran.

Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis perspektif, dari semua data yang telah dikumpulkan lalu penulis memberikan argumentasi mengenai benar atau salah apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.<sup>21</sup>

Sebagai tahapan terakhir dari penelitian ini adalah analisis data. Peneliti telah mengorganisasikan data dalam rangka menginterpretasikan data secara kualitatif. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif yaitu mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif yaitu menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan asas-asas, norma-norma, teori/doktrin ilmu hukum khususnya hukum

---

21 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penulisan Hukum*, Penerbit, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017, hal. 122

perdata.

## H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini untuk memudahkan dalam penulisan susunan secara sistimatis sebagai berikut :

BAB I yang merupakan pendahuluan dengan membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, tujuan penulisan dan kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II yang merupakan umum tentang pengangkatan anak dengan sub bahasan, pengertian pengangkatan anak, dasar hukum pngangkatan anak, syarat- syarat pengangkatan anak, dan tujuan pengangkatan anak.

BAB III merupakan ketentu umum tentang perlindungan anak yatim piatu dengan sub bahasan, pengertian anak yatim, pengertian perlindungan anak yatim, tanggungjawab panti asuhan dalam memberikan perlindungan anak yatim.

BAB IV yang merupakan pokok bahasan dengan membahas tentang pelaksanaan pengangkatan wali serta perlindungan anak yatim di Panti Asuhan Madinatul Aitam Krelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo, dengan sub bahasan, pelaksanaan pengangkatan wali serta perlindungan anak yatim di Panti Asuhan Madinatul Aitam Krelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo, kendala-kendala dalam pelaksanaan pengangkatan wali serta perlindungan anak yatim di Panti Asuhan

Madinatul Aitam Krelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo, upaya kendala-kendala dalam pelaksanaan pengangkatan wali serta perlindungan anak yatim di Panti Asuhan Madinatu Aitam Kelurahan Bagan Pete.

BAB V yang merupakan akhir dari pembahasan dalam skripsi ini berupa penutup dengan sub bahasan, kesimpulan dan saran.

